

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.<sup>1</sup> Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”.<sup>2</sup> Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram<sup>3</sup>.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu perkawinan bukanlah hanya sekedar hubungan semata-mata tetapi mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir (jasmani) dan batin (rohani). Perkawinan harus dilakukan pada usia matang sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Cet. 5 Jakarta:Kencana, 2014) h. 35

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 36

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 8. Bandung:CV Pustaka Setia, 2018) h. 9

<sup>4</sup>Ahmad Ropei, *Maqashid Syariah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia* : Jurnal Asy-Syariah Vol 23, No 1 (2021), h. 2

disamping menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian hukum agama tentang perkawinan menjadi hukum positif. Perkawinan berasaskan monogami dan namun pada kenyataannya hukum dan agamanya membolehkan beristri lebih dari seorang (poligami), menunjukkan poligami itu di bawah pengawasan Hakim.

Dari segi agama Islam, sahnya pernikahan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan seksual sehingga terbebas dari perzinaan<sup>6</sup>.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan<sup>7</sup>. Tujuan pernikahan adalah menjaga kemaluannya dan istrinya, menundukkan pandangannya<sup>8</sup>. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat lelah dan senggang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.<sup>9</sup>

Tujuan pernikahan dalam islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Selain itu, pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan

---

<sup>5</sup>Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Cet. 1 Jakarta:Kencana, 2020) h. 5

<sup>6</sup>Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Jakarta : Depag RI : 2004) h. 147

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, h. 19

<sup>8</sup>Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* : Jurnal Universitas Parepare Vol 05, No 1 (2017), h 4

<sup>9</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*(Jakarta:Amzah,1999), h 36

sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan pemuda dalam kebebasan.<sup>10</sup> Al-quran surah An-Nisa ayat 24 telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ...

*Artinya: "Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina"*

Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin.<sup>11</sup> Oleh karena itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan Al Quran Surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."*

---

<sup>10</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h 41

<sup>11</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h 42

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dengan harapan terwujudnya rasa tentram dengan pasangan hidupnya.

## **B. Pengertian BP4**

BP4 singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dalam hal ini ialah penyuluh agama. Kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering) atau “obor”. Sedangkan penyuluh sendiri berarti “pemberi penerangan”, “penunjuk jalan”. Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.<sup>12</sup>

Sedangkan kata “agama” dalam “Kamus Bahasa Indonesia” berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.<sup>13</sup> Jadi agama bisa diartikan sebagai sistem yang mengatur seseorang dalam kepercayaan kepada Tuhan, baik dalam beribadah maupun pergaulan dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Nabi Muhammad SAW, dengan berpedoman kepada kitab suci Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi SAW.

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 386.

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 18.

Kalau ketiga kata tersebut dipadukan, Penyuluh Agama Islam memiliki arti seorang yang memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. dengan berpedoman pada kitab suci Al- Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Penyuluh Agama Islam juga mempunyai arti pembimbing umat dalam rangka pembinaan mental moral dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Selain itu Penyuluh Agama Islam juga menerangkan dan menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Penyampaian yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam kepada masyarakat adalah dengan melalui bahasa yang sederhana dan dimengerti oleh rakyat dengan pendekatan keagamaan.<sup>14</sup>

### C. Pengertian Peran BP4

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.<sup>15</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1987). 9-10

<sup>15</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1982), h, 243.

sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.<sup>16</sup>

“Sejarah istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari pandangan inilah disusun teori-teori peran”.<sup>17</sup>

Kata “peran” dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” berarti perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>18</sup> Dalam “Kamus

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali. 1987). h, 220

<sup>17</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 215

<sup>18</sup> Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-2, h. 854

Umum Bahasa Indonesia” kata “peranan” ini memiliki arti yang sama dengan kata “peran”, lebih jelasnya “peran” disini adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa). Permisalannya yaitu tenaga-tenaga ahli dan buruh-buruh pun memegang (peran/peranan) penting juga dalam pembangunan negara.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa peran Penyuluh agama Islam adalah status atau kedudukan seseorang di masyarakat yang dilihat dari hak dan kewajiban (tugas pokok) dan fungsi di masyarakat dalam memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada khalayak sasaran agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama”.<sup>20</sup>

Kemudian untuk menjalankan tugasnya memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pembangua dengan bahasa agama, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat.

---

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Edisi Ke-3, h. 870.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan JabatanFungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), 12.

Adapun fungsi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

1. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai Da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

2. Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

3. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Penyuluh Agama Islam mempunyai hak yang secara literatur diatur dalam pedoman dan teknis Penyuluh Agama yang ditetapkan undang-undang, baik honorarium Penyuluh Agama Honorer maupun angka kredit bagi Penyuluh Agama Islam Fungsional. Namun pemerintah dan pemerintah daerah.

Di mungkinkan dapat menerima bantuan biaya apabila mengikuti kegiatan penyuluhan sepanjang tersedia

anggaran pemerintah dan pemerintah daerah mencukupi. Mendapat penghargaan atas tugas, pengabdian dan prestasinya dan dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah".<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan tentang tugas, fungsi, dan hak Penyuluh secara umum Penyuluh Agama Islam memiliki 3 peran utama, adapun peran tersebut ialah:

1. Penyuluh Agama Islam sebagai pembimbing masyarakat.

Penyuluh Agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan terlarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya, baik untuk keperluan sarana kemasyarakatannya.<sup>22</sup>

2. Penyuluh Agama Islam sebagai panutan.

Dengan sifat kepemimpinannya Penyuluh Agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh Agama Islam memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan

---

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008. Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta

<sup>22</sup> Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/11/2008. Tentang Pedoman Pembinaan Penyuluhan Pertanian Swadaya Dan Penyuluh Pertanian Swasta

dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

3. Penyuluh Agama Islam penyanggah tugas Penerangan Agama.

pengajian, akan tetapi seluruh kegiatan penerangan baik berupa pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan dilaksanakan oleh Penyuluh Agama Islam. Posisi Penyuluh Agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan".<sup>23</sup>

#### **D. Fungsi Mediasi BP4**

Pada Pasal 4 mengenai anggaran dasar BP4, memberi 5 cara penting sebagai usaha menuju tercapainya tujuan di atas, yaitu:

1. Memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, thalak, cerai dan rujuk kepada pihak yang akan melakukannya.
2. Mengurangi terjadinya perceraian dan poligami.

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, 8-9.

3. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama.
4. Menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
5. Bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri.
6. Selain kelima bentuk usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4. BP4 memiliki keanggotaan yang terdiri atas: (1) tokoh-tokoh organisasi wanita dan pria, (2). Pejabat-pejabat, tenaga ahli atau tokoh perorangan yang diperlukan (pasal 5 Anggaran Dasar BP4). Para anggota BP4 dapat disebut sebagai Konselor BP4.<sup>24</sup>

## **E. Konflik Keluarga**

### **1. Definisi Konflik**

Michael Nicholson (1992) mendefinisikan konflik sebagai aktivitas yang terjadi ketika individu atau kelompok secara sadar ingin melakukan tindakan yang sama sekali tidak konsisten yang berkaitan dengan keinginan, kebutuhan atau kewajiban mereka. Konflik adalah eskalasi ketidaksepakatan terhadap "sesuatu" yang merupakan persyaratan umum yang ditandai oleh adanya perilaku dimana individu merupakan sekelompok yang secara aktif berusaha saling merusak satu sama lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> BP4 Pusat, *Tantangan Baru BP4 Setelah 37 Tahun Berkiprah, Perkawinan dan Keluarga XXV*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1997), h. 8.

<sup>25</sup> Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S, *Prasangka, konflik & komunikasi Antarbudaya*, (Jakarta: Kencana, 2018). h 423

## 2. Definisi Keluarga

Beberapa pemikiran Islam telah mengemukakan pendapatnya tentang keluarga. Salah seorangnya pemikir Masyhur Sayyid Quthb. Sayyid Quthb dalam kitab tafsir *Fi Zhailil Qur'an* (Di bawah Naungan Al-Qur'an) menyatakan "*sistem keluarga didalam islam merupakan sistem alami dan fitri yang terpancar dari dasar penciptaan manusia*". Sayyid Quthb menjelaskan Keluarga adalah '*panti asuhan*' alami yang bertugas memlihara dan menjaga tunas-tunas muda yang sedang tumbuh,, serta mengembangkan fisik, akal, dan jiwanya. Dibawah naunganya mereka mendapatkan rasa cinta, kasih sayang dan senasib sepenanggungan. Di dalam keluarga ini pula mereka akan terbentuk dengan bentukkan yang akan selalu menyertainya seumur hidup. Di bawah bimbingan dan cahayanya mereka menguak kehidupan, menafsirkan kehidupan, dan berinteraksi dengan kehidupan.<sup>26</sup>

## 3. Definisi Konflik Keluarga

Membina keluarga setelah menikah bahkan bisa dikatakan lebih sulit dibandingkan pada saat akan melangsungkan pernikahan. Apalagi dalam kehidupan umat manusia di era globalisasi seperti sekarang ini. Tantangan yang dihadapi umat manusia semakin kompleks, termasuk didalamnya masalah keluarga yang tidak bisa steril dari budaya global. Ciri yang sangat menonjol di era globalisasi ini antara lain, bahwa kehidupan manusia semakin materialistik, dan hedonistik, permisif (serba

---

<sup>26</sup> Dehdi Suharto Ak., M.Ak., CIA, CISA., *Keluarga Qur'ani meneladani Ibrahim as., Membangun keluarga Sukses Bahagia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 25

boleh). Nilai-nilai tersebut menyebar masuk melalui interaksi budaya, informasi, dan perangkat teknologi canggih seperti TV, internet dan lainnya. Penyebaran tersebut menyebarkan masuk kemana-mana, mulai dari negara sampai unit terkecil masyarakat yakni keluarga.<sup>27</sup>

Adapun pengertian keluarga secara oprasional yaitu suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalm keluarga mempunyai ikatan, baik lewat hubungan darah atau pernikahan. Pernikahan seperti ini membawa pengaruh adanya rasa “*saling berharap*” (*mutual expectation*) yang sesuai dengan ajara agama, dikukuhkan dengan kekuatan hukum serta individu mempunyai ikatan batin.<sup>28</sup> Keluarga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Problem-problem dalam keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*”.

Ada tiga cara pandang terhadap konflik: Negatif, Positif, dan Progresif. Konflik dianggap sebagai sesuatu yang negatif dan merugikan sehingga perlu dihindari. Pandangan positif melihat konnflik sebagai keniscayaan atau lumrah. Sedangkan pandangan progresif menganggap bahwa konflik juga dibutuhkan untuk melakukan

---

<sup>27</sup> Dr. Hasbina Indra M.A, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (yogyakarta: Deepublish,2017) h.109

<sup>28</sup> Mardani, *hukum keluarga islamdi Indonesia*, (Jakarta: prenademedia group,2016), h.16

dinamisasi perubahan. Cara pandang progresif itu yang semestinya dilestarikan dalam kehidupan suami-istri.<sup>29</sup>

Konflik keluarga adalah konflik yang terjadi didalam lingkungan internal keluarga yang disebabkan oleh problem keluarga yang ada didalam satu rumah. Konflik keluarga merupakan salah satu hal yang selalu ada dalam kehidupan keluarga.

#### E. Pengertian Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan suami istri. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, perpecahan<sup>30</sup>.

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.<sup>31</sup>

Pengertian Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Perceraian dapat diartikan sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami isteri menjalankan peran masing-masing.<sup>32</sup> Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta

---

<sup>29</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi keluarga sakinah* (Bacaan Mandiri Calon Pengantin), (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h.178

<sup>30</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*(Jakarta:Sinar Grafika,2014), h 15

<sup>31</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h. 16

<sup>32</sup>Ismiati, *Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak* : Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 1 No. 1, (2018), h. 2

sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian.<sup>33</sup>

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.<sup>34</sup>

Perceraian menurut hukum islam yang telah dpositifkan dalam pasal 28 dan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain:

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama.
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama.<sup>35</sup>

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang

---

<sup>33</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prasada Paramita, 1991) h. 41

<sup>34</sup>Muhammad Syaifudin, *hukum perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h 17

<sup>35</sup>Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, h 20

menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.<sup>36</sup>

Dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama)<sup>37</sup>

**Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian.<sup>38</sup> Perkawinan dapat putus karena tiga hal :**

- 1) Karena kematian
- 2) Karena perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan <sup>39</sup>

Yang dimaksud dengan kematian adalah kematian salah satu pihak, suami atau istri atau kematian kedua-duanya secara sekaligus. yang dimaksud “atas putusan pengadilan” adalah yang menyangkut pembatalan perkawinandengan keputusan

---

<sup>36</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 17

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Jakarta: Alumni, 1999), h. 18

<sup>38</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*,(Bandung: Pustaka Setia, 2013) 49.

<sup>39</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, 50.

pengadilan.<sup>40</sup> Cara pemutusan perkawinan yang lain adalah perceraian. Perceraian hanya dapat diputuskan setelah pengadilan berusaha untuk memperdamaikan suami dan istri yang bersangkutan dan perdamaian tersebut tidak berhasil. Usaha harus dilakukan untuk menyelamatkan perkawinan, sebab apabila perceraian akibatnya akan sangat luas yang akan berpengaruh kepada pendidikan anak-anak.

Alasan-alasan untuk bercerai adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, 51.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.228

Alasan perceraian ini adalah sama seperti yang tersebut dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan penambahan dua ayat yaitu :

- 1) Suami melanggar taklik talak dan
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>42</sup>

Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karna terjadinya perselisihan yang menimbulkan perkecokan yang sulit untuk dihentikan, atau karna tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.<sup>43</sup>

Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan bahwa:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

*Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

Dalam agama Islam hanya memperbolehkan thalaq yang boleh rujuk dalam „iddah dua kali saja, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur“an surah Al-Baqarah ayat 229 :

---

<sup>42</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2013), 32.

<sup>43</sup>Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, h. 21

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَدِيدًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْيِمَا خُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

Apabila suami telah melakukan thalaaq kali ketiga, maka habislah hak thalaaq suami, karena itu hilanglah pula haknya untuk rujuk kepada istrinya.<sup>44</sup> Kecuali jika bekas istrinya menikah dengan suami yang lain dan telah disempurnakan kehidupan perkawinan itu serta telah di thalaaq pula oleh suami yang lain itu maka barulah terbuka kesempatan bagi mantan suami pertama untuk kembali kepada mantan istrinya dengan melakukan perkawinan baru, sebagaimana firman Allah Swt surah Al-Baqarah 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤْيِمَا خُدُودَ اللَّهِ ۗ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

<sup>44</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Tirta mas, 1999), h. 7

*Artinya: "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."<sup>45</sup>*

Perceraian adalah pilihan paling menyakitkan bagi pasangan suami dan istri, namun demikian perceraian bisa jadi pilihan terbaik yang bisa membukakan jalan terbaik bagi kehidupan yang membahagiakan<sup>46</sup>, perceraian mengakibatkan status *seorang* laki-laki sebagai suami maupun status seorang perempuan sebagai istri akan berakhir, namun perceraian tidaklah menghentikan status mereka masing-masing sebagai ayah dan ibu terhadap anak-anak yang telah dilahirkan.

#### **F. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian**

Dalam suatu pernikahan pasti ada problematika dalam rumah tangga atau perselisihan yang terjadi dalam keluarga, permasalahan yang terjadi tersebut dapat menyebabkan perceraian dirumah tangga. Perceraian tidak terjadi dalam ruang hampa, artinya hampir selalu dilatabelakangi oleh adanya kausalitas sebagai faktor penyumbang sehingga perceraian menjadi sebuah pilihan.<sup>47</sup>

Kondisi keluarga yang krisis dapat diartikan sebagai kondisi keluarga yang kacau, tidak teratur, tidak adanya

---

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: 2015)

<sup>46</sup>Gunarsa, *Psikologi untuk Keluarga*. (Cet. 13. Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999), h. 90

<sup>47</sup>Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) h. 137

kewibawaan orang tua dalam hal mengasuh anak, terjadinya komunikasi yang kurang efektif di dalam keluarga sehingga seringkali terjadi kesalah pahaman yang kemudian terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak atau antara orang tua dan anak. Kondisi yang demikian jika tidak segera teratasi maka akan berakibat terjadinya perceraian.<sup>48</sup>

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan terjadinya krisis keluarga antara lain:

1. Komunikasi antar anggota keluarga yang kurang efektif.

Diantara masalah yang dihadapi keluarga adalah minimnya cara berkomunikasi antar pasangan<sup>49</sup>. Komunikasi merupakan proses pertukaran makna guna melahirkan sebuah pengertian bersama dalam suatu keluarga. Dengan komunikasi akan melahirkan pertautan perasaan atau emosi yang kuat dari masing-masing yang terlibat. Oleh karena itu, sebaiknya komunikasi menjadi sesuatu yang penting dalam keseharian agar masing-masing pihak semakin mengenal dunia masing-masing dan merasa dilibatkan dalam dunia satu dengan dunia yang lain.<sup>50</sup> Diskusikan tentang hal-hal yang sedang dikerjakan atau yang sudah dikerjakan. Keluarga tanpa komunikasi bukan saja dapat menyebabkan kesalah pahaman, namun juga saling menjauhkan dunia masing-masing, sehingga akan nampak jarak yang semakin lebar diantara satu anggota dalam suatu keluarga.

2. Sikap Egosentrisme

---

<sup>48</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Kelurga* (Jakarta : Amzah, 2010), h 200

<sup>49</sup>Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Cet. 1 . Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2012) h. 15

<sup>50</sup>Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, h. 16

Sikap egosentrisme adalah sikap yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dalam hal ini adalah salah satu anggota keluarga (ayah atau ibu) dan dilakukan dengan segala cara untuk mendapatkan perhatian tersebut. Akibat sifat egoisme ini orang lain sering tersinggung dan tidak mau mengikutinya. Hal ini akan berdampak pada perkembangan karakter anak, yang berakibat anak membandel, pendiam dan tertekan melihat kondisi atau sikap orang tua yang tidak bisa membuat tentram bila tinggal di rumah, yang lebih berbahaya lagi apabila anak lari atau mencari tempat yang nyaman di luar rumah.<sup>51</sup>

### 3. Cemburu

Cemburu merupakan perasaan tidak senang hal yang dilakukan seseorang yang dicintai karena dinilai mengabaikan kepentingan dirinya.<sup>52</sup> Adapun yang menyebabkan terjadinya rasa cemburu antara suami isteri diantaranya kurang mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, sering menyakiti pasangannya, selalu memberi perhatian kepada orang lain dan memberikan rasa ramah tamah yang berlebihan kepada orang lain.<sup>53</sup>

### 4. Masalah Ekonomi

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan

---

<sup>51</sup>Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 15

<sup>52</sup>Depag RI, *Pegangan Calon Pengantin*, (Jakarta: Depag RI, 2002) h, 97

<sup>53</sup>Mahmudunnasir Syed, *Islam Konsepsi dan Sejahtera* (Cet. 3 Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993), h. 198

hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi. Sebaliknya kekacauan dalam keluarga dipicu oleh ekonomi yang kurang lancar.<sup>54</sup>

Secara garis besar masalah ekonomi dikelompokkan menjadi dua jenis penyebab krisis keluarga, yaitu kemiskinan dan pola gaya hidup. Kemiskinan jelas berdampak terhadap kehidupan sebuah keluarga, upaya memenuhi kebutuhan hidup dalam sebuah keluarga yang besar namun dengan keterbatasan pendapatan keluarga yang kurang bila tidak dicermati akan menimbulkan konflik keluarga. Selain itu, pola gaya hidup individu anggota keluarga untuk memenuhi standar hidup layak dalam arti normal belum tercukupi tetapi pola dan gaya hidup individu yang termasuk kategori ini sudah menunjukkan seperti orang kaya. Ciri yang kedua ini bisa tumbuh dalam lingkungan masyarakat sehingga pola pikir mengikuti perkembangan zaman perlu dirubah.<sup>55</sup>

Kesetabilan ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga sakinah. Kondisi keuangan sebuah keluarga dikatakan stabil apabila terhadap keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ketidakseimbangan ekonomi keluarga tidak bisa bersikap pasrah menerima apa adanya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka diprioritaskan kepada kebutuhan primer dari pada kebutuhan sekunder.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, (Cet. 1 . Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2012) h. 19

<sup>55</sup>Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*, h. 22

<sup>56</sup>Mahmudunnasir Syed, *Islam Konsepsi dan Sejahtera*, h. 132

## 5. Masalah Pendidikan

Pendidikan seringkali menjadi pemicu dalam permasalahan keluarga, seperti misalnya jika si suami atau istri pendidikannya rendah tentu wawasannya juga terbatas, tidak mengerti tentang liku-liku kehidupan sebuah keluarga, apalagi jika ada persoalan dalam keluarga dan ada turut campur mertua baik dari pihak suami atau istri maka persoalannya semakin rumit. Sebaliknya suami atau istri yang berpendidikan cukup tentu wawasannya juga luas, sehingga persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sebuah keluarga cenderung mudah mencari solusi dan persoalan cepat teratasi.<sup>57</sup>

Pendidikan agama akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>58</sup> Terlebih pendidikan agama merupakan faktor yang menentukan dalam suksesnya rumah tangga, karena ajaran Islam lebih komplit dan sempurna dalam mengatur kehidupan suami isteri.

## 6. Perselingkuhan

Di dalam menjaga ikatan perkawinan diperlukan bekal kepercayaan dan keterbukaan antara suami dan isteri. Ketika kedua pasangan saling tertutup dan tidak percaya maka berakibat muncul sebuah masalah salah satunya perselingkuhan. Tidak hanya masalah ekonomi yang kacau, namun yang lebih karena hilangnya saling kepercayaan, kasih sayang dan keharmonisan dalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan bentuk kekerasan psikis yang biasanya diikuti dengan kekerasan lain, seperti

---

<sup>57</sup>Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim.*, h. 24

<sup>58</sup>Kodir Abdul Faqihuddin, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019)

kekerasan fisik, ekonomi dalam bentuk pelantaran keluarga.<sup>59</sup>

### G. Upaya Dalam Menekan Perceraian

Setiap persoalan tentu ada jalan keluarnya atau solusinya, demikian juga dengan krisis keluarga, harus dicari akar permasalahannya. Krisis keluarga bersumber pada suami, istri, atau anak-anak (ibu-bapak mertua atau orang lain). Jika persoalan bersumber dari pihak internal keluarga (ayah, ibu, anak) mungkin penyelesaiannya lebih mudah dan jelas. Akan tetapi, jika sumber persoalannya berasal dari pihak eksternal maka persoalannya lebih sulit dan sulit mencari solusinya. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis keluarga.<sup>60</sup>

Adapun upaya-upaya dalam menekan perceraian secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian baik pembinaan sebelum nikah maupun pembinaan sesudah menikah. Upaya Kantor Urusan Agama dalam menekan perceraian dengan memberikan pembinaan calon pengantin diantaranya :

1. Memberikan bekal penasehatan kepada calon pengantin melalui kegiatan suscatin.

Untuk mempertahankan perkawinan selain mendewasakan usia perkawinan, suami isteri harus memahami apa fungsi dari berkeluarga. Fungsi dari keluarga tersebut meliputi fungsi Agama, budaya, cinta dan kasih

---

<sup>59</sup>BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat dan sakinah* (Jakarta: BKKBN, 2008) h. 95

<sup>60</sup>Depag RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*,(Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004) h. 96

sayang, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan<sup>61</sup>. Kursus calon pengantin (suscatin) yang ternyata di rasakan manfaatnya dalam menurunkan tingkat perceraian. Oleh karena itu sebaiknya materi yang dapat diberikan dalam suscatin bisa meliputi :

- a) Tata cara prosedur perkawinan
  - b) Pengetahuan agama
  - c) Kesehatan reproduksi
  - d) Peraturan perundang-undangan
  - e) Hak dan kewajiban suami istri
  - f) Ekonomi keluarga
2. Memberikan nasehat perkawinan melalui khutbah nikah

Khutbah nikah berfungsi sebagai pembekalan bagi pasangan yang ingin menikah. Selain itu, khutbah nikah juga menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam pernikahan.<sup>62</sup>

3. Memberikan pembinaan kepada remaja usia nikah dalam menekan perceraian

Peran pemerintah salah satunya menjadi tanggung jawab pihak Kantor Urusan Agama dalam menekan lajunya perceraian diantaranya dengan melakukan langkah langkah :

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya perangkat desa, LSM dan pihak terkait untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang dampak perceraian.
5. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari perceraian.

---

<sup>61</sup>Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Cet. 1, Jakarta:Kencana, 2020) h. 49

<sup>62</sup>Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, h. 64

6. Memberikan pendampingan dan pengetahuan tentang tindakan kriminalitas dan tindakan asusila dan selalu berbuat yang positif.<sup>63</sup>

#### H. Arti Dan Tujuan Mediasi BP4

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang di terima oleh kedua belah pihak. Dalam mediasi BP4 ini untuk membantu suatu sengketa perceraian antara suami istri di Kementerian Agama Kota Bengkulu. Dengan adanya BP4 ini bertujuan pasangan suami istri biasa menenangkan panasnya kehidupan rumah tangga mereka.

Peran BP4 atau Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI. Tugas pokok Penyuluh Agama Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. WASPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama".<sup>64</sup>

Tujuan Mediasi BP4 Kementerian Agama Kota Bengkulu ini mengambil peran sebagai mediator di tengah panasnya hubungan pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan di rumah tangganya. Agar tidak berkelanjutan ke

---

<sup>63</sup>Sobirin, *Peran PPN dalam mengatasi pernikahan di bawah umur*, (Salatiga: CV Tiga Bintang, 2009) h. 61

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan JabatanFungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012), 12.

Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan menyebabkan terjadinya perceraian.

### **I. Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaungan di bawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan perselisihan dan perceraian.<sup>65</sup>

Tujuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana yang telah ada dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu; "Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil, dan spiritual".<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Harun Nasution, *Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian*, Ensiklopedia Islam, Jakarta: Depag RI, 1993.cet ket-1, jilid I, h.212

<sup>66</sup> Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas keXIV, 2009. Jakarta: BP4 Pusat, h.5